



Buletin
Edisi 88 - Desember 2018

Pengaduan Masyarakat

Kementerian Sekretariat Negara RI



Statistik

Pengaduan Masyarakat

Respons:

Kanwil BPN Provinsi Sumut

PT. Perkebunan Nusantara II

Sorotan

**Pertanahan & Lingkungan
Hidup**

Hukum dan HAM

**Pelayanan Publik, Aparatur
dan Ketenagakerjaan**

Masalah

Salam Dumas.

Buletin Pengaduan Masyarakat kembali hadir menyajikan informasi terkini mengenai penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, khususnya unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat.

Pada edisi kali ini, rubrik Pemantauan yang berisikan hasil klarifikasi, koordinasi maupun penjelasan instansi terkait atas penanganan pengaduan masyarakat masih tersaji, kemudian dilanjutkan dengan rubrik Statistik yang berisikan data dan informasi mengenai surat pengaduan terbanyak berdasarkan asal daerah dan jenis permasalahannya.

Pada bagian penutup, seperti biasanya rubrik Sorotan juga kami hadirkan, berisikan daftar permasalahan mengemuka yang banyak diadukan oleh masyarakat dan cukup menjadi perhatian sepanjang bulan November 2018.

Selamat membaca!

Salam Redaksi.



Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan, diberitahukan bahwa:

1. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya.
2. Pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan hanya akan dilayani jika dilakukan oleh pengadu langsung (tidak melalui perantara).
3. Waktu pelayanan pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan setiap hari kerja, pukul 09.00 - 15.00.

Penanggung Jawab

Hadi Nugroho

Redaktur

Yane Widayanti

Penyunting/Editor

Muhammad Rizky Noviyanto

Pembuat Artikel

Nindita Indraswari
Miratunnisa Duhati H

Sekretariat

Fajar A Rahman

ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT

Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 3
Jl. Veteran III No. 9-10 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3842646, 3510203
Email: dumas@setneg.go.id

Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) telah melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait di Provinsi Sumatera Utara, yaitu dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara dan PT. Perkebunan Nusantara II.

Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara

Kunjungan Tim Kemsetneg ke Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara adalah dalam rangka memantau perkembangan penanganan pengaduan yang diteruskan kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara. Kasus pertama adalah mengenai permohonan bantuan penyelesaian penyerahan lahan pertanian seluas 150 Ha dan lahan pemukiman masyarakat seluas 23 Ha, yang masih dikuasai dan diusahai PT Eastern Sumatera Indonesia (PT. ESI) -

Perkebunan Bukit Maradja di Kabupaten Simalungun, Prov Sumut.

Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, BPN Simalungun menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perusahaan dan masyarakat untuk dilakukan gelar kasus terkait permasalahan ini, namun pihak perusahaan tidak datang dalam kegiatan gelar kasus tersebut.

Setelah pemanggilan Pihak Kantah BPN Simalungun terhadap PT. ESI, perusahaan kemudian mengirimkan surat kepada pihak BPN tanggal 5 Mei 2015, yang intinya menjelaskan bahwa tanah yang diklaim Kelompok DS merupakan Tanah bersatus HGU No. 2/Pematang Sakhuda an PT. ESI. Pihak pengadu telah mengajukan gugatan perdata dengan perkara No. 19/Pdt/G/1995/PN-Sim, dengan putusan menolak gugatan pengadu secara keseluruhan.

Dalam penjelasan tersebut, perusahaan juga menyampaikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan Perbuatan



Tim Kemsetneg dan jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara usai kegiatan rapat koordinasi di Kantor Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara



Melawan Hukum (PMH) atas penguasaan lahan, sehingga apabila ada pihak yang berkeberatan, pihak perusahaan mempersilakan pihak terkait untuk menempuh jalur hukum. Karena sampai dengan saat ini secara fisik di lapangan, tanah obyek sengketa dikuasai dan diusahai PT. ESI.

Pengaduan kedua, adalah mengenai permohonan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Nelayan Indah, Kota Medan.

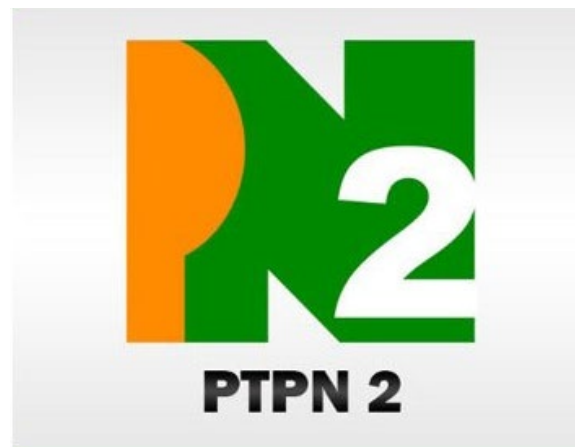
Berdasarkan informasi yang didapatkan dalam rapat koordinasi, diketahui bahwa Kelurahan Nelayan Indah pada awalnya direncanakan sebagai salah satu kelurahan yang masuk dalam rencana pelaksanaan kegiatan PTSL 2018 di Kantah Kota Medan. Namun dari data fisik yang diperoleh dari lapangan, disimpulkan bahwa bidang tanah obyek PTSL di lokasi dimaksud tumpang tindih dengan:

1) SHM No. 29/Pekan Labuhan Deli an KN, seluas 75.500m² yang kemudian dipecah lagi menjadi SHM No. 145, 146 dan 147/Pekan Labuhan Deli

2) SHM No. 27 Kel. Pekan Labuhan Deli an. SI (nama inisial), seluas 28.125m², yang dipisah lagi menjadi SHM No. 78, 79, 80 dan 81/Pekan Labuhan Deli

3) Obyek PTSL juga berada di atas KLD (Surat Keterangan Camat Labuhan Deli, pengganti Grant Sultan). Kondisi obyek, secara fisik dikuasai masyarakat, namun data yuridis belum clear. Salah satu syarat PTSL adalah posisi tanah harus clean and clear.

PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)



Atas banyaknya volume pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden RI terkait penyelesaian sengketa tanah eks HGU PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II (Persero), pada saat kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Tim Kemensetneg meminta klarifikasi perkembangan penanganan kasus tersebut kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan PTPN II (Persero).

Pada kesempatan tersebut, Kanwil BPN Sumatera Utara memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara siap menerbitkan Sertifikat Tanah apabila telah dilakukan penghapusbukuan aset PTPN II (pesero) dimaksud. Sementara itu, proses lebih lanjut terkait

penerbitan sertifikat baru akan dilaksanakan apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikan daftar nominatif penerima eks HGU PTPN II (Persero).

Menurut pihak Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, dari 5.873 Ha luas eks HGU PTPN II (Persero) yang tidak diperpanjang, tahap pertama penghapusbukuan eks HGU tersebut akan dilakukan seluas 2.216 Ha.

Selanjutnya, apabila penghapusbukuan aset telah disetujui dan daftar nominatif penerima hak atas tanah redistribusi telah siap, masyarakat penerima tanah eks HGU harus membayar biaya peralihan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pihak PTPN II (Persero) menambahkan penjelasan bahwa pada prinsipnya PTPN II (Persero) telah setuju dan mengusulkan penghapusbukuan aset eks HGU seluas 5.873 Ha, mengingat sebagian

besar dari tanah dimaksud sudah tidak produktif dan telah dikuasai masyarakat. Terkait pengaduan eks HGU PTPN II (Persero), sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang saat ini sedang melakukan proses inventarisir.

Pengaduan terkait pelepasan HGU PTPN II (Persero) juga menjadi topik bahasan di rapat kunjungan kerja. Salah satu pengaduan terkait masalah ini adalah permohonan dari KTRS (nama disamarkan) untuk dilakukan pelepasan HGU PTPN II (Persero) di Pasar III Desa Sepuluh A dan Pasar V Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Direktur Utama PTPN II (Persero) menjelaskan bahwa di sekitar obyek lokasi yang diklaim oleh pengadu terdapat tanah Sertifikat HGU No. 96/Bangun Sari seluas 300,66 Ha atas nama PTPN II (Persero) dan



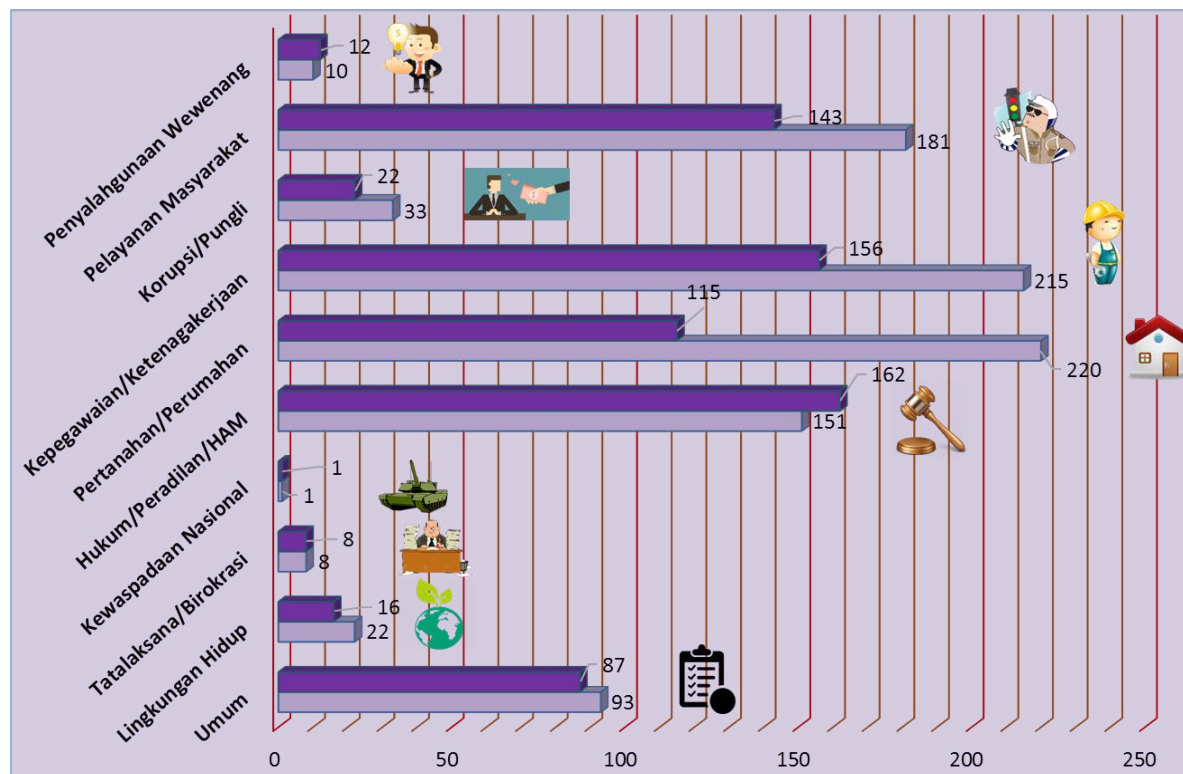
Kepala Bidang Agraria dan Lingkungan Hidup menyerahkan Plakat Kementerian Sekretariat Negara RI kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) usai kegiatan pemantauan penanganan pengaduan masyarakat

eks HGU PTPN II (Persero) seluas 58,80 Ha yang sudah mempunyai peruntukan tersendiri dengan perincian:

- Penghargaan kepada masyarakat adat melayu seluas 50 Ha;
- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seluas 3 Ha;
- Tuntutan S (nama disamakan), cs seluas 1,5 Ha;
- Tanah garapan seluas 4,3 Ha.

PTPN II (Persero) tidak akan melakukan pelepasan atas tuntutan di areal HGU karena akan memaksimalkan setiap potensinya guna kepentingan perusahaan.

Statistik Penanganan surat/berkas pengaduan masyarakat kepada Presiden RI berdasarkan jenis permasalahannya

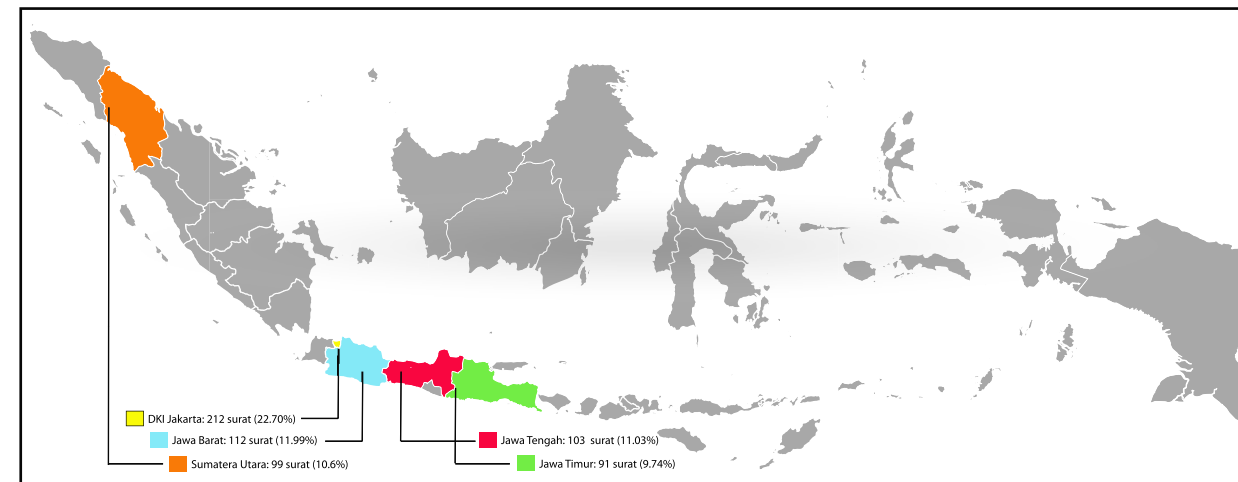


Tabel Statistik Penanganan surat/berkas pengaduan masyarakat kepada Presiden RI bulan November 2018 berdasarkan jenis permasalahannya

Pada Bulan November 2018 telah diterima pengaduan masyarakat sebanyak 934 surat dengan rincian berdasarkan jenis masalah sebagai berikut Pertanahan/Perumahan sebanyak 220 surat (23.6%), Hukum/Peradilan/HAM sebanyak 151 surat (16.2%), Pelayanan Masyarakat sebanyak 181 surat (19%), Kepegawaian/Ketenagakerjaan sebanyak 215 surat (23%), Korupsi/Pungli sebanyak 33 surat (3.5%), Tatalaksana/birokrasi sebanyak 8 surat (0.9%), Lingkungan Hidup 22 surat (2.4%), Penyalahgunaan Wewenang 10 surat (1%), Kewaspadaan Nasional sebanyak 1 surat (0.1%), dan umum sebanyak 93 surat (10%).

Selama bulan November 2018 telah ditangani sebanyak 722 surat, yang terdiri dari surat yang diteruskan kepada instansi terkait sebanyak 304 surat, dan selebihnya sebanyak 418 surat/berkas menjadi bahan monitor dan cukup untuk diketahui (UDK), antara lain karena hanya berupa tembusan, pengulangan surat sebelumnya, tidak disertai data/dokumen pendukung, dan tidak jelas identitas pengadu maupun substansi permasalahannya.

Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Asal Daerah bulan November 2018



Infografis surat/berkas pengaduan masyarakat kepada Presiden RI yang diterima selama bulan November 2018 berdasarkan asal daerah/provinsi

Berdasarkan asal daerah pengaduan, 5 besar terbanyak meliputi Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebanyak 212 surat (22.70%), Jawa Barat sebanyak 112 surat (11.99%), Jawa Tengah sebanyak 103 surat (11.03%), Sumatera Utara sebanyak 99 surat (10.6%), dan Jawa Timur sebanyak 91 surat (9.74%).

Sorotan

Sepanjang bulan November 2018 terdapat pengaduan dengan jenis permasalahan yang mengemuka dan perlu dicermati antara lain sebagai berikut:

Hukum, Peradilan dan HAM

- Laporan dugaan praktik KKN dan persekongkolan antara pihak panitia dan pengusaha dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Unit Layanan Pengadaan/ LPSE Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Permohonan kepastian hukum terkait kerja sama dan penyelesaian kasus penundaan proyek revitalisasi Pasar Baru Cikarang.
- Laporan dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir tahun 2016 s.d. 2018.
- Permohonan tindak lanjut penanganan perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dan pungli oleh Kepala Desa Kedungwuwu, dalam pengurusan sertifikat massal (Prona) Tahun 2016.

Pertanahan, Perumahan dan Lingkungan Hidup

- Laporan tindakan illegal fishing berupa penggunaan Alat Penangkapan Ikan jenis Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Saine Nets) sehingga dikhawatirkan akan merusak habitat ikan dan mempengaruhi hasil tangkapan para nelayan kecil di Pantai Barat Sibolga.
- Laporan dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Karya Bumi Baratama dan PT Caritas Energi Indonesia yang mengakibatkan kerugian pertanian dan perkebunan milik masyarakat.
- Permohonan penghentian kegiatan pabrik kelapa sawit milik PT Jaya Palma Nusantara di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, karena limbah pabrik tersebut telah mengakibatkan banyak sawah dan tambah masyarakat

sekitar mengalami gagal panen.

- Permohonan penghentian sementara kegiatan proyek paket urugan tanah merah seluas ± 16.000 m² di Desa Bangkaloa Ilir, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, karena diduga belum memiliki izin lingkungan dan menutup saluran irigasi petani Desa Bangkaloa Ilir.



Pelayanan Publik Aparatur, dan Ketenagakerjaan

- Permohonan penyelesaian dan klarifikasi atas seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018, mengingat berkas yang diunduh ke portal sscn.bkn.go.id sudah sesuai dengan ketentuan.
- Permohonan keadilan atas Keputusan Direksi PT Pertamina (Persero) yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja Waktu Tertentu (PWT) Tenaga Kerja Pengamanan Perusahaan (TKPP) pada tahun 2005.
- Permohonan pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
- Keluhan atas minimnya pembangunan infrastruktur publik di Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Manggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
- Laporan belum selesainya proyek pembangunan Asrama Haji Embarkasi Aceh yang sudah dimulai sejak tahun 2013, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pelayanan jamaah haji Aceh.